

**PROSES PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)**



SKRIPSI

OLEH :

SANUSI

NPM : 1019/0352/FH/2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2005**

PROSES PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai bagian dari Syarat untuk mencapai kebulatan studi program Strata satu (S-1) dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


OLEH:

SANUSI
NPM :1019 / 0352 / FH / 2001

PEMBIMBING PENDAMPING


LALU SAPRUDIN, SH, MH.

PEMBIMBING PENDAMPING


HAERUDIN, SH



B A E V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu,selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang dibahas baik secara teoritis maupun praktis :

1. Tujuan Perkawinan baik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna,kekal buat selamanya (Sakinah,Mawaddah dan Rahmah) guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai.Tujuan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, walaupun dalam sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa tujuan itu tidak selalu dapat dicapai bahkan kandas ditengah jalan karena tidak terdapat kesepakatan atau kerukunan antara suami istri sehingga berakhir dengan perceraian.
2. Putusnya perkawinan karena sebab lain kecuali kematian diberikan suatu persyaratan yang ketat, karena Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan tidak menginginkan keberadaannya,kecuali benar-benar tidak ada jalan lain sebagai pintu darurat apabila cara lain sudah tidak dapat ditempuh lagi,harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

3. Sebagian besar masyarakat apabila melakukan Perceraian tidak seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun hanya diselesaikan diluar sidang Pengadilan (tempat domisili kedua belah pihak). Hal itu disebabkan karena minimnya pemahaman terhadap kedua ketentuan tersebut, biaya persidangan yang dirasakan sangat mahal dan proses persidangan nya terlalu lama.